



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR 200 TAHUN 2017

TENTANG

CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Apren Fatah Rachman NPM 2012417040 s/d Fariz Rangga NPM 2016470019 adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta mengajukan Cuti Akademik untuk Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Kementerian Riset dan Teknologi Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/ KEP/I.0/D/ 2014 tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
8. Peraturan Rektor Nomor 205 tahun 2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Cuti Akademik Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor 245/F.4-UMJ/III/2017 tanggal 30 Maret 2017 perihal Permohonan Cuti Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG CUTI AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.
- Pertama : Memberikan cuti akademik pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 kepada mahasiswa dalam lampiran keputusan di bawah ini.
- Kedua : Setelah selesai cuti akademik mahasiswa tersebut segera melapor dan melakukan daftar ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 6 Rajab 1438 H
03 April 2017 M

Rektor,

Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261

Tembusan :

1. Wakil Rektor II.
2. Dekan Fakultas Teknik
3. Arsip.


LAMPIRAN

Nomor : 200 Tahun 2017
Tanggal : 03 April 2017

No	N a m a	Nomor Pokok Mahasiswa	Program Studi
1	Apren Fatah Rachman	2012417040	Teknik Sipil
2	Alnul Jafat Lubis	2016410003	Teknik Sipil
3	Heri	2015420025	Teknik Elektro
4	M. Syarif Hidayatullah	2015437043	Teknik Kimia
5	Handika Nugroho	2012437022	Teknik Kimia
6	Ahmad Nur Hakim	2013437093	Teknik Kimia
7	Muhammad Prasetyo	2011440015	Teknik Mesin
8	Nasirin	2015440132	Teknik Mesin
9	Soleh Saripudin	2016440041	Teknik Mesin
10	Joko Setyawan	2015440123	Teknik Mesin
11	Silviansyah	2012450028	Teknik Industri
12	Juwita Imaniar	2013477044	Informatika
13	Pepi Ramadhani	2013470073	Informatika
14	Bambang Triwibowo	2012470084	Informatika
15	Muhammad Aldi Sofyan	2016470038	Informatika
16	Uut Budiarto	2012470127	Informatika
17	Fariz Rangga	2016470019	Informatika

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 6 Rajab 1438 H
03 April 2017 M

Rektor,


Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID. 20.261